

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditarik kesimpulan yaitu:

1. Fungsi pengawasan penggunaan bahasa Indonesia oleh Balai Bahasa Sumatera Barat pada instansi pemerintah di Kota Padang secara legal-formal tidak dilaksanakan karena terjadinya kekosongan hukum NSPK pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia sebagai amanat Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang belum tuntas dirancang oleh Pemerintah Pusat, yakni Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sejauh ini, fungsi pengawasan secara praktikal dilaksanakan melalui Program Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga Pemerintah (PWBLP) melalui wewenang pemantauan dan penilaian Balai Bahasa Sumatera Barat berdasarkan Pasal 10 Ayat (9) huruf (a) Permendikbud Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan. PWBLP telah dilaksanakan selama 3 tahun, yaitu pada 2019, 2020, dan 2021. Sejauh ini, instansi pemerintah di Kota Padang tergolong predikat cukup baik dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.
2. Koordinasi antara Balai Bahasa Sumatera Barat dengan Sekretariat Daerah Kota Padang selaku perwakilan Pemerintah Daerah Kota Padang masih perlu banyak perbaikan. Balai Bahasa Sumatera Barat terus berinisiatif menjalin

hubungan dengan Pemda Kota Padang, namun selama ini antara keduanya belum pernah melakukan audiensi langsung. Koordinasi yang belum lancar berdampak terhadap pembinaan bahasa Indonesia pada instansi pemerintah di Kota Padang yang belum berjalan maksimal. Terdapat berbagai kendala meliputi aspek yuridis dan non yuridis baik yang dialami Balai Bahasa Sumatera Barat dan Sekda Padang. Setda Kota Padang menyatakan koordinasi yang kurang maksimal dipengaruhi oleh belum disahkannya perda provinsi tentang pengutamaan bahasa Indonesia sehingga Pemda Kota Padang belum bisa melakukan banyak hal terkait program kebahasaan.

3. Upaya Balai Bahasa Sumatera Barat dalam menindaklanjuti kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada instansi pemerintah di Kota Padang sejauh ini dilakukan melalui tiga cara, yakni mendorong Pemda Sumatera Barat untuk mengesahkan perda provinsi tentang penggunaan bahasa Indonesia, peningkatan kualitas program pembinaan bahasa Indonesia bagi instansi di Kota Padang, dan penguatan koordinasi antarinstansi di Kota Padang. Keseluruhan upaya tersebut sedang dilakukan dan berjalan pada pertengahan tahun 2022, yakni bulan Juli. Hal ini sebagai pengaruh perubahan petunjuk teknis program pembinaan bahasa Indonesia bagi instansi pemerintah melalui Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0018/I.I3/BS.01.00/2022 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2022—2024.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Balai Bahasa Sumatera Barat, khususnya pada Bagian KKLK Pembinaan Bahasa dan Hukum, serta pada Sekretariat Daerah Kota Padang, bahwa peneliti memiliki berbagai saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Pemerintah Pusat, yakni Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat menyegerakan pengundangan pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dalam bentuk NSPK sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia agar pelaksanaan pembinaan bahasa pada instansi pemerintah di daerah-daerah dapat berjalan dengan lancar dan tidak terkendala. Sejalan dengan hal itu, Balai Bahasa Sumatera Barat dalam melaksanakan PWBLP (Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga Pemerintah) diharapkan dapat berjalan dengan lebih baik sesuai Juknis 2022, menyasar instansi pemerintah di Kota Padang secara lebih maksimal, dan lebih membuka diri dalam berkoordinasi dengan Pemda Kota Padang.
2. Kepada Sekretariat Daerah Kota Padang mewakili Pemerintah Daerah Kota Padang dalam hal ini dapat berinisiatif untuk menjalin kerjasama dengan Balai Bahasa Sumatera Barat sehingga koordinasi yang terjalin bersifat dua arah, tidak hanya satu arah. Mengingat urusan kebahasaan merupakan urusan pemerintahan konkuren sehingga perlu kesadaran yang sama antara kedua belah pihak, baik Pemerintah Daerah Kota Padang juga Balai Bahasa Sumatera

Barat agar penggunaan bahasa Indonesia pada instansi pemerintah di Kota Padang dapat terwujud lebih maksimal ke depannya.

3. Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat segera merancang dan mengesahkan peraturan perundang-undangan berupa peraturan daerah provinsi dalam menjamin terlaksanannya pengutamaan bahasa Indonesia di provinsi Sumatera Barat. Adanya perda provinsi tersebut, diharapkan menjadi solusi bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam mengesahkan perda di masing-masing wilayah. Kemudian, Balai Bahasa Sumatera Barat harus segera menyiapkan tim khusus dalam membantu penyusunan peraturan daerah provinsi tentang pengutamaan bahasa Indonesia.

